

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wilayah atau teritori adalah salah satu manifestasi paling utama dari kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu dalam lingkungan wilayahnya tersebut suatu negara mempunyai yurisdiksi mutlak untuk mengatur segala kepentingannya, dan dalam lingkungan wilayah yang dibatasi oleh garis-garis perbatasan itu. Negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak mengatur dan menguasai segala orang dan barang yang terdapat di dalamnya.¹

Sistem pelaksanaan suatu negara dipelopori oleh suatu organisasi atau pemerintahan yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Suatu negara memiliki wilayah yang sistem peraturannya berlaku bagi semua individu yang menempati di wilayah negara tersebut. Negara berdiri secara independent, syarat primer suatu negara adalah memiliki rakyat dan memiliki wilayah sedangkan syarat sekunder dari suatu negara adalah diakuinya oleh negara lain.

Wilayah suatu negara pada umumnya ditetapkan dalam dokumen resmi, baik itu dalam konstitusi negara atau dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, namun secara detilnya batas-batas wilayah biasanya ditentukan secara tersendiri. Pengaturan batas-batas wilayah negara ditetapkan melalui perjanjian internasional (konvensi traktat atau dalam bentuk perjanjian bilateral) yang dikukuhkan melalui pengesahan (ratifikasi) dalam produk legislatif nasional

¹ DR. I.B.R. SUPANCANA, S.H., M.H. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001, hlm.1

berupa undang-undang atau peraturan yang sederajat.² Adapun dari maksud perjanjian bilateral itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan dua negara antara negara satu dengan negara yang bersangkutan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa perbatasan wilayah ditetapkan secara sepihak melalui hukum nasional suatu negara dan diumumkan dengan deklarasi oleh negara yang bersangkutan.

Pengaturan tentang batas-batas wilayah negara pada dasarnya tunduk kepada ketentuan hukum internasional, dengan perkataan lain bahwa suatu negara tidak dapat menentukan secara sepihak batas-batas wilayahnya dengan negara tetangganya, bahkan dengan Dunia Internasional, terutama apabila menyangkut perairan dan udara yang dipakai lalu lintas internasional.³

Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*) yang dimuat dalam berbagai instrument internasional misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu negara. Namun hingga saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu konsep penting dalam hukum internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara.⁴

Dalam hal ini suatu wilayah negara meliputi daratan, lautan dan udara untuk itu hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan atau hilangnya

² DR. I.B.R. SUPANCANA, S.H., M.H. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001, hlm.1

³ *Ibid*, hlm 1-3

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. ALUMNI, Bandung 2003, hlm. 162

wilayah negara itu, tetapi juga mengatur batas-batas wilayah terutama perbatasan wilayah laut.

Dewasa ini hukum internasional mengatur hampir semua aktivitas negara. Ada hukum tentang penggunaan laut, udara, ruang angkasa, dan antartika. Ada hukum yang mengatur jasa telekomunikasi pos, pengangkutan barang dan penumpang, juga keuangan. Hukum Internasional juga menjadi perangkat utama pengaturan perdagangan internasional. Hukum Internasional juga sangat memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional.⁵

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut territorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Sampai dengan sekitar tahun 1970-an keempat Konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut. Tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap konvensi-konvensi tersebut muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi penambangan di dasar laut, dan menurunnya persediaan sumberdaya hayati di dasar laut. Disamping itu, pesatnya teknologi perkapalan juga merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan konvensi-konvensi itu dianggap sudah tidak memadai lagi. Factor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bertambahnya jumlah negara baru yang

⁵ Sefriani, S.H., M.Hum, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta 2010, hlm. 16

baru merdeka, sehingga menimbulkan tuntutan-tuntutan baru terhadap laut. ⁶Yang kemudian menjadikan negara-negara baru yang baru merdeka menuntut agar konvensi tentang hukum laut dilakukan pembaharuan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pihak PBB melakukan pelaksanaan sidang lanjutan mengenai pembahasan tentang hukum laut-3 (*UNCLOS III*) yang di ikuti sejumlah negara termasuk Negara Uni Eropa. Pada sidang pertamanya yang diadakan di New York pada bulan September 1973 yang kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi Laut yang dilakukan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 pada akhirnya telah menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang terdiri dari 320 Pasal dan 9 Annex.

Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, seperti misalnya delilitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi, dan perdagangan, alih teknologi dan penyelesaian sengketa tentang masalah-masalah kelautan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, yaitu 12 bulan setelah diterimanya ratifikasi ke-60.⁷

Adapun Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*UNCLOS 1982*) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T ALUMNI, Bandung 2003, hlm. 170-171

⁷ Mochtar Kusumaatmadja. Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T ALUMNI, Bandung 2003, hlm. 170-171

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
3. Laut Teritorial (*Territorial Waters*).
4. Zona Tambahan (*Contiguous Waters*).
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*).
6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).
7. Laut Lepas (*High Seas*).
8. Kawasan dasar Laut Internasional (*International Sea-bed Area*).⁸

Ketidak jelasan batas-batas wilayah negara telah banyak menimbulkan sengketa internasional yang serius, yang harus diselesaikan oleh lembaga internasional (seperti Arbitrase atau Mahkamah Internasional) dan tidak tertutup kemungkinan menyebabkan terjadinya konflik antar negara yang saling bertetangga.⁹

Adapun ketidak jelasan batas-batas wilayah negara terutama pada batas wilayah laut telah menyebabkan adanya sengketa internasional. Baru-baru ini telah terjadi sengketa internasional dalam perebutan wilayah laut di wilayah perairan wilayah Laut China Selatan (LCS). Sengketa wilayah Laut China Selatan (LCS) tersebut telah mengundang banyak Negara ASEAN yang mengklaim kepemilikan wilayah Laut China Selatan (LCS) tersebut.

Diantaranya sengketa yang menarik perhatian si penulis adalah sengketa antara China dan Filipina. Dimana China mengklaim bahwa wilayah Laut China Selatan (LCS) tersebut 90% milik kedaulatannya, terkait dengan sengketa tersebut

⁸ Sefriani, S.H., M.Hum, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta 2010, hlm. 212

⁹ DR. I.B.R. SUPANCANA, S.H., M.H. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001, hlm.4

Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan (LCS). Kepada Mahkamah Arbitrase (*UNCLOS*) di Den Haag Belanda Filipina menuding China telah mencampuri wilayahnya dengan kegiatan menangkap ikan dan melakukan reklamasi demi membangun pelabuhan buatan. Klaim China atas Filipina di dasari atas wilayah Laut China Selatan (LCS) tersebut miliknya yang ditandai dengan sembilan titik garis imajiner atau yang di sebut dengan (*Nine Dash Line*). Hal tersebut telah bertentangan dengan kedaulatan Filipina dan hukum laut internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan ilmiah yang berjudul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL CHINA DAN FILIPINA”(Sengketa Wilayah Laut China Selatan atau Nine Dash Line yang di Klaim Oleh China yang Melanggar Batas Wilayah Filipina).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan wilayah laut berdasarkan Konvensi *Unclos*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Konvensi *Unclos*?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Arbitrase atas sengketa wilayah dan bagaimana dampaknya sengketa wilayah antara China dan Filipina?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memperoleh pengetahuan tentang wawasan mengenai pengaturan laut berdasarkan *Unclos*.
2. Memperoleh pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional khususnya pada sengketa wilayah laut berdasar *Unclos*.
3. Mengetahui peran dari Mahkamah Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Hukum Internasional pada umumnya, khususnya bagi Fakultas Hukum dan bagi penulis yang berkaitan dengan permasalahan sengketa Internasional wilayah Laut China Selatan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa Internasional wilayah Laut China Selatan.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penulisan merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada peraturan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep beserta asas-asas hukum serta aturan-aturan hukumnya sesuai dengan judul penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah studi untuk memberikan gambaran atau menganalisa serta mencoba untuk menarik kesimpulan umum.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer. Data sekunder berupa aturan

perundangan literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan artikel media masa yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan sumber-sumber Hukum Laut (*UNCLOS*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer yang berupa bahan sumber hukum yaitu Konvensi *Unclos* 1982.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan dari Library Pustaka, dari media massa seperti media ensiklopedia dan sumber-sumber buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis

Analisis data dalam melakukan penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang disusun secara sistematis dan di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang dibahas serta memberi penafsiran gambaran dari judul penelitian yang dibahas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi dalam 4 (empat bab), tiap bab disusun sedemikian rupa sehingga antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan sistematis.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang Hukum Laut Internasional yang meliputi Sejarah Hukum Laut Internasional pengertian Hukum Laut, teori-teori hasil dari Konvensi *Unclos 1982* meliputi, Perairan pedalaman, laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, kepulauan, laut lepas, dan dasar samudra dalam serta penyelesaian sengketa secara umum dan penyelesaian dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Akan membahas mengenai pengaturan wilayah laut berdasarkan *Unclos 1982* yaitu aturan-aturan, dan pedoman mengenai segala

kegiatan yang ada dilaut seperti pengelolaan sumber daya hayati yang ada di laut, penyelesaian sengketa berdasar *unclos*, yaitu prosedur mengenai tata cara dalam suatu sengketa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dan peran mahkamah arbitrase dalam memutus sengketa tersebut serta dampak dari putusan atas sengketa tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang putusan bersifat final.

BAB IV : PENUTUP

Penutup ini memuat kesimpulan dan saran-saran serta ringkasan dari hasil dari penelitian dan akan di akhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan.